



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Sri Rejeki No. 5 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Payakumbuh Telp. (0752) 95 713

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 000.1.3/ 04-SK /Kesbangpol-Pyk/I/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI TAK KENDOR
(TRANSPARASI AKSES KEBERADAAN DAN DATA ORMAS)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerapan dan pengawasan Inovasi TAK KENDOR (Transparasi Akses Keberadaan Dan Data Ormas) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh;

b. bahwa dalam kegiatan dimaksud huruf a diperlukan perencanaan, koordinasi dan evaluasi agar dapat terlaksana dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan tim pelaksana Inovasi TAK KENDOR (Transparasi Akses Keberadaan Dan Data Ormas) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 4663);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah terhadap Penguatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tentang Penetapan Tim Pelaksana Inovasi TAK KENDOR (Transparasi Akses Keberadaan Dan Data Ormas) Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari sebagai berikut :

A. PENANGGUNG JAWAB : **DIPA SURYA PERSADA, SSTP, M.M** / Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh

B TIM PELAKSANA KETUA : **NIKEN AGRIYENA, S.Sos, M.Si** / Kasi Pembinaan Politik Dan Ketentraman

ANGGOTA : **DEVITRA, S.sos** / Penata Layanan Operasional

KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi TAK KENDOR (Transparasi Akses Keberadaan Dan Data Ormas) Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab :

1. sebagai penasehat dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
2. mengarahkan tim dalam pelaksanaan kegiatan;
3. mengambil keputusan/kebijakan yang dirumuskan oleh Tim Pelaksana;
4. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota

B. Tim Pelaksana :

1. melakukan persiapan pelaksanaan Inovasi;
2. menyusun perencanaan pelaksanaan inovasi;
3. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Inovasi;

4. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan inovasi;
5. memberikan laporan pelaksanaan Inovasi kepada penanggung jawab;

KEEMPAT : Ruang lingkup Pelaksanaan kegiatan Inovasi TAK KENDOR (Transparasi Akses Keberadaan Dan Data Ormas) Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun 2025 meliputi seluruh tahapan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan inovasi serta tahap implementasi dan pengawasan inovasi yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 13 Januari 2025

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PAYAKUMBUH**



DIPA SURYA PERSADA, SSTP. MM.
NIP. 19830208 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Payakumbuh sebagai laporan
2. Inspektur Kota Payakumbuh
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip